



## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

NOMOR: W11.U9/23/KP.11.01/1/2021

### TENTANG

### PEDOMAN PENGELOLAAN GRUP WHATSAPP (WA) INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT (ICPE) PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

### KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Era transformasi teknologi informasi membawa pengaruh pada perubahan media komunikasi antar personal dari komunikasi langsung menjadi komunikasi menggunakan sarana digital.
- b. Moda komunikasi digital yang sudah ada meliputi facebook, telegram, twitter dan whatsapp, telah digunakan untuk berkomunikasi. ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga telah memanfaatkan WhatsApp sebagai sarana untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan telah memberikan manfaat bagi kita semua
- c. Tujuan awal penggunaan WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah untuk membangun komunikasi digital Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) secara mudah dan cepat agar berbagai program dan pelaksanaan penjaminan mutu di Pengadilan Negeri Tasikmalaya berhasil.
- d. Admin adalah orang-orang yang dipandang cakap dan mampu untuk mengelola konten di dalam Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya
- e. Untuk kelancaran pengelolaan konten di dalam Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka perlu ditunjuk Admin grup sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENGELOLAAN GRUP WHATSAPP (WA) ICPE PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Kesatu : Kewenangan admin grup whatsapp (WA) ICPE pada Pengadilan Negeri adalah :

1. Mempunyai wewenang untuk memasukkan orang-orang sebagai anggota, dan dapat mengeluarkan nama yang dipandang sudah tidak layak menjadi anggota.
2. Mempunyai kewenangan untuk meng-upload dan men-delete konten yang ada di Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
3. mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi dengan pengguna bagi penertiban konten di dalam Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

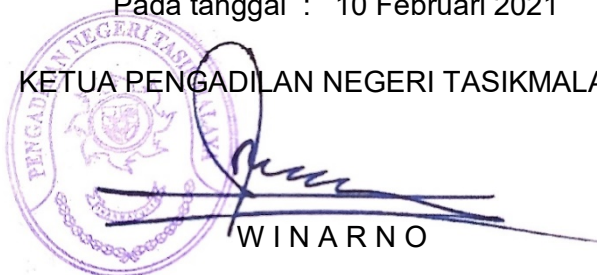
4. Melakukan .....

4. Melakukan kewenangannya berkaitan dengan Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas petunjuk dan saran dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Kedua : Menetapkan anggota grup whatsapp (WA) ICPE pada Pengadilan Negeri adalah :
1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Para Hakim
  4. Panitera
  5. Sekretaris
  6. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
  7. Lainnya sesuai dengan kebijakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya
- Ketiga : Konten yang dapat dimuat di Grup WhatsApp ICPE Pengadilan Negeri Tasikmalaya meliputi :
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
  2. Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
  3. Produk Hukum dan Kebijakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
  4. Berita, informasi dan pengumuman yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia.
  5. Berita penting lainnya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 10 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA



WINARNO

lampiran : Pedoman pengelolaan grup whatsapp (wa) ICPE  
pada pengadilan negeri tasikmalaya  
Nomor : W11.U9/ 23 /KP.11.01/2/2021  
Tanggal : 10 Februari 2021

**ADMIN GRUP WHATSAPP (WA) ICPE  
PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

| NO | NAMA                      | JABATAN                                | Kedudukan dalam grup whatsapp (WA) ICPE |
|----|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | WINARNO, S.H.             | Ketua                                  | Admin                                   |
| 2. | DEKA RACHMAN B. S.H.,M.H. | Hakim ( Humas )                        | Admin                                   |
| 3. | SAEPUDIN, S.H.            | Sekretaris                             | Admin                                   |
| 4. | TUBAGUS RIZAL FALAH, S.H. | Plt. Panitera                          | Admin                                   |
| 5. | DODO SUHADA, S.H.         | Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan | Admin                                   |
| 6. | DODI SUPRIADI, S.Pd.      | PPNPN                                  | Admin                                   |

Tasikmalaya, 10 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA



WINARNO